

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Teori Keagenan

Teori Keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Jensen dan Meckling (1976), menjelaskan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen (agent). Ketidaksejajaran kepentingan dan adanya asimetri informasi memungkinkan agen bertindak oportunistik, termasuk melakukan praktik manajemen laba untuk memaksimalkan kepentingan pribadi (Vitolla et al., 2020; Nguyen, 2022). Dalam sektor perbankan, konflik keagenan menjadi semakin kompleks karena principal tidak hanya pemegang saham, tetapi juga deposan dan regulator. Oleh karena itu, mekanisme tata kelola seperti dewan direksi, komite audit, dan komisaris independen diperlukan untuk menekan biaya keagenan dan mengendalikan perilaku manajemen (Harymawan et al., 2020). Teori ini memberikan dasar kuat bahwa semakin baik mekanisme pengawasan internal, semakin rendah kecenderungan manajer melakukan manipulasi laba.

2.2. Manajemen Laba

Menurut Healy dan Wahlen (1999), *earnings management* atau manajemen laba adalah intervensi manajemen dalam proses pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan memperoleh keuntungan pribadi. Artinya, manajer memilih kebijakan akuntansi tertentu atau memanipulasi aktivitas operasional agar laba yang dilaporkan sesuai dengan target yang diinginkan.

Manajemen laba akrual adalah upaya manajer mengatur laba melalui pilihan kebijakan akuntansi yang tidak melibatkan perubahan aktivitas nyata perusahaan. Misalnya mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan, memperbesar estimasi cadangan piutang, atau mengubah metode penyusutan. Menurut Jones (1991) dan Dechow, Sloan, dan Sweeney (1995), manajemen laba akrual dilakukan dengan memanfaatkan komponen

akrual diskresioner (*discretionary accruals*) yang berada di bawah kebijakan subjektif manajemen.

2.3. *Good Corporate Governance (GCG)*

Berdasarkan Bank Dunia (*World Bank*), *Good Corporate Governance* adalah

“seperangkat hukum, peraturan, norma yang harus dipatuhi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sumber daya perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi pemegang saham dan masyarakat sekitar.”

Implementasi *Good Corporate Governance (GCG)* mendorong terwujudnya persaingan yang sehat dan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Oleh karena itu, penerapan GCG di perusahaan-perusahaan Indonesia menjadi sangat penting guna mendukung pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. GCG juga dapat diartikan sebagai kerangka kerja yang dirancang untuk mengelola perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan (Effendi, 2016).

2.4. Prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*

Dalam praktiknya, setiap perusahaan harus memastikan adanya sejumlah prinsip GCG yang harus dipenuhi dan diterapkan dalam semua aspek bisnis agar dapat berjalan dengan baik. Prinsip GCG diperlukan untuk mencapai kesinambungan usaha (*sustainability*) perusahaan dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Terdapat 5 prinsip yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk mengimplementasikan GCG, antara lain :

1. *Transparency*

Prinsip transparansi mendorong perusahaan untuk menyediakan berbagai informasi mengenai aktivitas perusahaan yang bersifat material dan relevan. Hal ini bertujuan agar informasi dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan. Informasi yang dianggap material dan relevan adalah informasi yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan sehingga dapat menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis. Dalam prinsip ini, perusahaan diharapkan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan berbagai informasi terkait perusahaan meskipun pada dasarnya praktik tersebut masih bersifat sukarela. Pengungkapan informasi tidak hanya menjadi kewajiban yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan hal penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability*

Prinsip akuntabilitas mewajibkan perusahaan untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan rasional. Dalam prosesnya perusahaan diharapkan untuk dikelola dengan tepat, jelas, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang terlibat. Akuntabilitas ini merupakan syarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility*

Prinsip tanggung jawab mendorong perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan serta mematuhi segala peraturan perundang-undangan sehingga tercipta kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai good corporate citizen.

4. *Independency*

Prinsip independensi merujuk pada kondisi suatu perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun. Hal ini bertujuan agar setiap organ perusahaan dapat beroperasi secara independen tanpa mendominasi satu sama lain dan tidak dapat diintervensi oleh pihak luar.

5. *Fairness*

Prinsip ini menjelaskan bahwa dalam melaksanakan kegiatan dan membuat kebijakan, perusahaan diharapkan untuk selalu memperhatikan kepentingan seluruh pihak termasuk pemegang saham maupun pemangku kepentingan lainnya. Hal ini dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran dan kesetaraan.

2.5. Struktur Tata Kelola Perusahaan

2.5.1 Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen adalah anggota dewan komisaris perusahaan yang tidak memiliki hubungan afiliasi atau hubungan dengan pemegang saham, anggota dewan komisaris atau anggota direksi lainnya. Tugas dan tanggung jawab dewan komisaris independen dalam perusahaan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan perusahaan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan

melaksanakan praktik *good corporate governance* untuk mencapai tujuan perusahaan. Keberadaan dewan komisaris independen dapat memberikan tekanan pada perusahaan untuk meningkatkan kualitas informasi pada praktik manajemen laba akrual

Proporsi jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan dinilai dapat mendukung tata kelola perusahaan yang efektif sesuai dengan prinsip-prinsip *good corporate governance*. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 Tahun 2014, suatu perusahaan minimal 30% (tiga puluh persen) dari total anggota dewan komisaris harus berasal dari komisaris independen. Secara harafiah, dewan komisaris independen merupakan kesatuan dalam dewan komisaris pada perusahaan.

2.5.2. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah organ perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan serta mewakili perusahaan di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33, 2014). Sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola perusahaan, setiap tindakan yang dilakukan oleh direksi wajib berdasarkan anggaran dasar perusahaan serta menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, kinerja dewan direksi yang optimal akan mendukung terciptanya *good corporate governance* dalam perusahaan.

Dewan direksi dalam suatu perusahaan memiliki peran penting dalam menentukan arah perusahaan maka keberadaannya dianggap mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Dewan direksi yang telah berhasil mengimplementasikan tata kelola perusahaan dengan baik, akan memberikan pengaruh terhadap informasi yang akan diberikan perusahaan terhadap public. Sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap perusahaan maka dewan direksi akan melaksanakan rapat untuk merencanakan berbagai kebijakan terkait operasional perusahaan.

2.5.3. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu komponen penting dalam struktur Good Corporate Governance (GCG) yang berfungsi membantu dewan komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta pelaksanaan audit internal dan eksternal. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah : “Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris.”

2.6. Pengembangan Hipotesis

2.6.1. Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional dan penyusunan laporan keuangan. Secara teoritis, keberadaan dewan direksi diharapkan mampu meningkatkan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan serta meminimalkan praktik manajemen laba. Namun, dalam praktiknya, peran dewan direksi tidak selalu efektif dalam memengaruhi tingkat pengungkapan praktik manajemen laba, khususnya pada industri perbankan di Indonesia.

Pada sektor perbankan di Indonesia, tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan semakin meningkat seiring dengan ketatnya regulasi serta pengawasan dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dewan Direksi yang memiliki jumlah anggota yang memadai dan kompetensi yang baik cenderung mampu mengelola perusahaan secara lebih profesional serta memastikan bahwa informasi terkait kebijakan dan praktik manajemen laba diungkapkan secara lebih lengkap dan transparan dalam laporan keuangan.

Semakin besar ukuran Dewan Direksi, maka semakin beragam keahlian dan sudut pandang yang dimiliki dalam proses pengambilan keputusan. Keberagaman tersebut dapat meningkatkan kualitas diskusi internal dan mendorong penerapan prinsip keterbukaan informasi (*full disclosure*), termasuk pengungkapan kebijakan akuntansi dan potensi praktik manajemen laba. Dengan demikian, Dewan Direksi berperan dalam meningkatkan tingkat pengungkapan praktik manajemen laba sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham dan pihak eksternal lainnya.

H1: Dewan Direksi berpengaruh positif terhadap pengungkapan praktik manajemen laba pada bank-bank di Indonesia.

2.6.2. Dewan Komisaris Independen

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi ketika pihak manajemen perusahaan (direksi dan manajer) memiliki saham dalam perusahaan yang mereka kelola. Kepemilikan ini diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan antara manajer dan pemegang saham, sebagaimana dijelaskan dalam *agency theory* oleh Jensen dan Meckling (1976).

Menurut teori agensi, konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer muncul karena manajer memiliki informasi lebih banyak (*asimetri informasi*) dan cenderung bertindak demi kepentingan pribadi, salah satunya melalui praktik manajemen laba. Dengan adanya kepemilikan saham oleh manajer, kepentingan keduanya akan lebih sejalan, karena manajer juga akan menanggung dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap nilai perusahaan.

Kepemilikan manajerial diharapkan mampu mengurangi motivasi manajer untuk melakukan manipulasi laba melalui manajemen laba akrual. Hal ini karena semakin besar proporsi kepemilikan saham oleh manajemen, semakin besar pula tanggung jawab dan keterlibatan mereka terhadap kinerja jangka panjang perusahaan.

Dewan Komisaris Independen memiliki peran penting dalam mekanisme *good corporate governance*, khususnya dalam fungsi pengawasan terhadap kinerja manajemen. Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu meminimalkan konflik keagenan antara manajemen dan pemegang saham, karena komisaris independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan manajemen maupun pemegang saham pengendali.

Dalam konteks perbankan di Indonesia, praktik manajemen laba berpotensi terjadi karena tingginya tekanan untuk memenuhi regulasi, menjaga kepercayaan publik, serta mempertahankan stabilitas kinerja keuangan. Dewan Komisaris Independen berperan sebagai pihak yang objektif dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dengan pengawasan yang lebih efektif dan independen, manajemen akan memiliki ruang yang lebih sempit untuk melakukan manipulasi laba, baik melalui kebijakan akrual.

Selain itu, semakin besar proporsi Dewan Komisaris Independen dalam struktur dewan komisaris, maka semakin kuat fungsi monitoring yang dilakukan terhadap manajemen. Hal ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan, sehingga kecenderungan manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba dapat ditekan. Dengan demikian, keberadaan Dewan Komisaris Independen diharapkan mampu menurunkan tingkat praktik manajemen laba pada bank-bank di Indonesia.

H2: Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba pada bank-bank di Indonesia

2.6.3. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu elemen penting dalam penerapan *good corporate governance* yang berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan, efektivitas pengendalian internal, serta kinerja auditor internal dan eksternal. Keberadaan komite audit diharapkan mampu memastikan bahwa laporan keuangan disusun secara andal, transparan, dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Namun, dalam praktiknya, komite audit juga dapat memiliki keterbatasan dalam menjalankan fungsi pengawasannya secara optimal, khususnya pada sektor perbankan yang memiliki kompleksitas operasional dan regulasi yang tinggi. Komite audit yang hanya berfungsi secara formalitas, memiliki frekuensi rapat yang rendah, atau kurang didukung oleh kompetensi dan independensi anggotanya dapat menyebabkan pengawasan terhadap manajemen menjadi kurang efektif. Kondisi tersebut membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan praktik manajemen laba.

Selain itu, intensitas interaksi antara komite audit dan manajemen dalam proses pelaporan keuangan dapat secara tidak langsung memberikan ruang bagi manajemen untuk melakukan penyesuaian laba yang masih berada dalam batas standar akuntansi. Dalam konteks bank-bank di Indonesia, tekanan untuk memenuhi target kinerja, menjaga stabilitas keuangan, serta mematuhi ketentuan regulator dapat mendorong manajemen memanfaatkan kelemahan fungsi pengawasan komite audit untuk melakukan praktik manajemen laba.

H3: Komite audit berpengaruh positif terhadap praktik manajemen laba pada bank-bank di Indonesi